

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
KONSEP *CHILD FRIENDLY CITY***



Oleh:

Sulkifli, S.Th.I

NIM: 16.200.10050

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Art (M.A)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsetrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkifli, S.Th.I
NIM : 16.200.100.50
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Sulkifli, S.Th.I
NIM. 16.200.100.50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkifli, S.Th.I
NIM : 16.200.100.50
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Sulkifli, S.Th.I

NIM. 16.200.100.50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-356/Un.02/DPPs/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG KONSEP CHILD FRIENDLY CITY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULKIFLI, S.Th.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620010050
Telah diujikan pada : Jumat, 01 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
NIP. 19750805 000000 1 301

Penguji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji III

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 01 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktur



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLENMENTASI DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG CHILD FRIENDLY CITY**

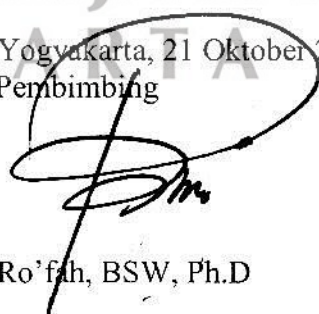
Yang ditulis oleh:

Nama : Sulkifli, S.Th.I
NIM : 16.200.100.50
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2019
Pembimbing


Ro'fah, BSW, Ph.D

MOTTO

“Pembangunan dan perubahan sosial tercermin dari bagaimana orang dewasa memfasilitas, menghargai, dan menghormati hak anak.”

-Mansour Fakih-

“Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.”

-Dorothy L. Nolte-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan seisi alam di dunia ini, sehingga jadilah manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sholawat dan salam tidak terlupakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, melalui beliau Allah mengirimkan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia. Dalam hal ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister of art.

Penyusunan tesis dengan judul IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG *CHILD FRIENDLY CITY* ini selesai dikerjakan, meskipun di dalam pengambilan data banyak menuai kendala. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana.
3. Ibu Ro'fah, BSW., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis (DPT) yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran serta bimbingan sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan.
4. Bapak Suhadi Cholil, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah memberikan arahan dan nasihat selama saya menjadi mahasiswa Program Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik.
5. Terkhusus untuk kedua orang tua saya, bapak, ibu, kaka Nasraeni, adek Hikma serta keluarga besar di Kolaka Timur.

6. Seluruh Dosen dan TU Program Pascasarjana, khususnya Dosen dan TU Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
7. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga diberikan amal yang setimpal.

Semoga semua jasa dan kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal sholih serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tanpa dukungan dari berbagai pihak di atas, tidak akan berarti apa-apa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, namun penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Penulis,

Sulkifli, S.Th.I

NIM. 16.200.100.50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Isu anak tidak hanya menjadi sorotan lokal, namun telah menjadi perbincangan nasional bahkan internasional. Selain itu, anak merupakan tonggak penerus masa depan yang akan melanjutkan masa perjalanan negara, baik di sektor pemerintahan maupun lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan hak-hak dan perlindungan anak yaitu melalui perwujudan Kabupaten /atau Kota Layak Anak (KLA). Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menerapkan Kota Ramah Anak melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kabupaten/kota Layak Anak

Penelitian ini menjelaskan dinamika implementasi serta faktor pendukung dan penghambat proses implementasi perda Kota Layak Anak (KLA) di kota Yogyakarta. Ada tiga program besar yang dicanangkan dalam perda tersebut, yang termanifestasikan melalui program di Dinas DPMPPA kota Yogyakarta yaitu *Pertama*, Kampung Ramah Anak (KRA), program ini di aplikasikan menggunakan pendekatan *bottom-up* dimana setiap pembentukannya hasil inisiatif masyarakat RW dan kelurahan. Penerapan kebijakan pengembangan KLA berbasis pada RW ini di maksudkan untuk menggali potensi wilayah secara massif, sehingga berimplikasi pada kota secara keseluruhan. *Kedua*, Sekolah Ramah Anak (SRA), program ini menggunakan pendekatan *top-down* dimana setiap pembentukannya ditentukan dari atas, berjalan dalam secara konsekuental dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan secara sedikit penekatan. *Ketiga*, Kesehatan Ramah Anak (PUSRA), program berjalan sangat efektif dengan banyaknya puskesmas mendapat penghargaan dari pusat sebagai puskesmas ramah anak. Proses implementasi program perda KLA ini tidak berjalan seirama dengan realita di lapangan, yaitu enam klaster pemenuhan hak anak sesuai peraturan pemerintah pusat tidak tercapai maksimal.

Implementasi perda KLA tidak terlepas dari empat faktor variabel pendukung dan penghambat menurut George C. Edward. Variabel pendukung bersumber dari sumber sarana prasarana dan sumber finansial, dimana pemerintah daerah kota Yogyakarta berkomitmen melalui penganggaran mencapai 1,2 M. sedangkan variabel penghambat bersumber pada komunikasi antar implementor tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak berkualitas secara pemahaman terkait KLA, kecendrungan-kecendrungan atau adanya sikap acuh para implementor terhadap program KLA, dan terakhir bersumber pada struktur birokrasi yang tidak memiliki sistem evaluasi rutin terhadap gugus tugas yang telah diberi tanggung jawab untuk menjalankan klaster-klaster pemenuhan hak anak di kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *Impelementasi, Penghambat, Child Friendly City, Kota Yogyakarta*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR DAN DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
IDENTITAS DIRI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II POTRET DAN GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK	27
A. Pengertian dan Hak Perlindungan Anak	28
1. Definisi Anak	28
2. Hak Perlindungan Anak	31
B. Gagasan <i>Child Friendly City</i>	36
C. Kota Layak Anak di Indonesia	43
D. Upaya Kota Yogyakarta Menjadi Kota Layak Anak	48
1. Tahapan Pengambilan Keputusan Kebijakan KLA	49

a. Proses pembentukan perda KLA	50
b. Model pengambilan keputusan perda KLA.....	53
2. Aspek-Aspek Mempengaruhi Perda KLA	55

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA 59

A. Ruang Lingkup dan <i>Stakeholder</i> Perda KLA Kota Yogyakarta	59
a. <i>Stakeholder</i> Perda KLA	59
b. Ruang Lingkup Perda KLA.....	62
B. Program-Program Perda KLA Kota Yogyakarta	64
a. Program Kampung Ramah Anak.....	65
b. Program Sekolah Ramah Anak	71
c. Program Layanan Kesehatan Ramah Anak.....	77
C. Indikator Kota Layak Anak Kota Yogyakarta	80
1. Klaster Penguatan Kelembagaan	82
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak.....	83
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	85
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	87
5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	90
6. Klaster Perlindungan Khusus	93

BAB IV PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK..... 98

A. Faktor Komunikasi Perda KLA	101
1. Transmisi	102
2. Kejelasan	103
3. Konsistensi	103
B. Faktor Sumber-Sumber Perda KLA	104
1. Sumber daya sarana dan prasarana	105
2. Sumber daya finansial	106
3. Sumber daya manusia	106

C. Faktor Sikap Komitmen Perda KLA	109
D. Faktor Struktur Birokrasi Perda KLA.....	111
1. SOP (<i>Standard Operational Prosedure</i>).....	111
2. Pembagian tugas (<i>Fragmentasi</i>)	112
E. Faktor Eksternal Pendukung Perda KLA.....	113
1. Masyarakat	113
2. Dunia usaha	114
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka pintu seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemerintahan dengan kewenangan yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan daerah maupun tujuan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain telah memberikan peran dan beban yang cukup berat kepada kepala daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan yang sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator, yaitu fungsi pelayanan masyarakat.¹ Sehingga pemerintah selalu dituntut dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro dan memberikan perubahan pada masyarakat, terlebih khusus dalam menanggulangi persoalan anak yang semakin rumit.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah tidak lain adalah memberikan hak kepada setiap pemerintah daerah beserta jajarannya dalam pengambilan kebijakan yang bersifat sentralistik, serta pemerintah daerah dapat lebih responsif dibandingkan dengan pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini bermakna peralihan kewenangan secara delegasi yang biasa di sebut sebagai *delegation of authority*.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 Ayat 6.

² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 298.

Isu anak tidak hanya menjadi sorotan lokal saja, tetapi sudah menjadi perbincangan nasional bahkan international. Indonesia sebagai Negara yang sadar akan masa depan bangsanya, pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang di sahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 dengan melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Ratifikasi ini bukan untuk menambah atau mengurangi instrument international mengenai hak asasi manusia tersebut, tetapi dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam KHA, Indonesia turut serta mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak bersama bangsa-bangsa di dunia.³

Anak merupakan tonggak penerus masa depan yang akan melanjutkan perjalanan Negara ini di sektor pemerintahan maupun disektor lainnya, maka tak heran jika anak harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup mereka, baik di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan untuk keamanan dan keselamatan mereka. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

³ M. Ghufan H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak* (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak) (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan sebuah strategi dalam memaksimalkan cita-cita dan kehendak bersama untuk pemenuhan hak anak. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak anak adalah dengan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.⁵ Kota layak anak (KLA) yang pada dasarnya diperkenalkan oleh Kementerian Neraga Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak Anak karena alasan mengakomodasi pemerintah kabupaten/kota yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini, bahkan berkembang berubah menjadi Kabupaten/Kota Ramah Anak.

Dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah mencoba berbagai cara untuk menanggulangi hal tersebut. Komisioner KPAI Jasra Putra juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari sekian kasus tersebut rata-rata pelakunya adalah orang terdekat, seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, guru dan temannya.⁶ Dari fenomena kasus-kasus yang berkembang tersebut di atas, maka perlu kiranya setiap anggota masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat lingkungan agar terhindar dari berbagai macam patologi-patologi sosial yang ada.

⁵. Peraturan Menteri Negara Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.

⁶ Davit Setiawan, KPAI: Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. dalam www.kpai.go.id/berita/ di akses tanggal 22 november 2017.

Terkait dengan kebijakan Kota Layak Anak, Kota Yogyakarta sendiri telah mendapatkan beberapa penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) terhadap inisiatif dan komitmen Yogyakarta mewujudkan Kota Layak Anak Yogyakarta. Pada tahun 2009 Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan atas inisiatifnya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.⁷ Kemudian pada tahun 2010 Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan kategori madya. Setelah itu pada tahun 2015 Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat Kota Layak Anak kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁸ Terakhir pada tahun 2018 dan 2019 kota Yogyakarta mengalami peningkatan predikat yaitu Nindya, walaupun menurut bapak Hendro selaku Kassie Pengarusutamaan Hak Anak DPMPPA tidak memuaskan, karena target tahun 2019 harusnya mencapai predikat Utama, dimana predikat ini di mulai dari tingkatan Pratama, Nindya, Madya, Utama, dan terakhir KLA itu sendiri.⁹

Walaupun kategori tersebut masih tergolong rendah, prestasi yang diperoleh oleh Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak kategori madya terus dalam tahap proses pembenahan. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Wati Marliawati menuturkan, bahwa angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di DIY masih tinggi.

⁷ Muhammad Djibril. Lagi, Yogyakarta Sabet Penghargaan Kota Layak Anak Madya. dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/> diakses pada 9 Januari 2018.

⁸ Eka Arifa Rusqiyati. Yogyakarta pertahankan predikat Kota Layak Anak Madya. Dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/> diakses pada 9 Januari 2018.

⁹ Wawancara dengan Bapak Hendro, Ketua Bidang Perlindungan Anak, tanggal 5 Agustus 2019 di Kanto Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

Berdasarkan data BPPM DIY pada tahun 2016 lalu, angka kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 508 aduan atau hanya turun sedikit dari tahun 2015 yang sebanyak 552 aduan. Maka DIY Yogyakarta tercatat termasuk wilayah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY meliputi berbagai jenis. Di perkotaan banyak terjadi kasus kekerasan fisik. Sedangkan di wilayah lain banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga secara keseluruhan di DIY ada tiga kasus besar, yaitu kasus kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.¹⁰

Untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta yaitu, Tri Kirana Muslidatun dalam acara Peringatan Hari Anti Kekerasan bahwa, sepanjang tahun 2017 terdapat lebih dari 200 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kasus kekerasan terhadap istri (perempuan) di Kota Yogyakarta memang mengalami penurunan mencapai 90 persen, tetapi kekerasan seksual pada anak-anak di usia yang cukup rentan yaitu usia 0-18 tahun sangat tinggi. Bahkan terdapat yang masih berusia 4 tahun menimpa anak-anak tersebut.¹¹

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Yogyakarta yang di konfirmasi melalui Divisi Sipil dan Politik, Meila Nurul menyampaikan bahwa, kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY sempat mengalami

¹⁰ Pribadi Wicaksono, Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, Yogyakarta Deklarasi Belian. dalam <https://nasional.tempo.co/read/> di akses tanggal 13 oktober 2017.

¹¹ Kurniatul Hidayah, Kekerasan Seksual Anak Dengan Anak di Kota Yogyakarta Tinggi. Dalam <https://jogja.tribunnews.com> di akses tanggal 17 July 2019.

penurunan pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 hingga 2018 justru angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga pada tahun 2018 lalu, Komnas Perempuan telah memposisikan DIY di urutan ke-4 sebagai Provinsi paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹²

Data terakhir pada tahun 2019 di Dinas Sosial kota Yogyakarta tercatat ada 45 kasus kekerasan anak, sebagai pelaku maupun sebagai korban. Secara terperinci disebutkan bahwa, kasus kekerasan fisik terdapat 26 kasus, kekerasan psikis 10 kasus, kekerasan seksual 7 kasus, dan kekerasan ekonomi 2 kasus.¹³ Sehingga tidak heran apabila kota Yogyakarta masih masuk dalam daftar kategori kota sebagai provinsi banyak kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang dari yang telah dijelaskan di atas, dan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak kota Yogyakarta, dimana kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak yang secara langsung mengatur tata kelola kehidupan masyarakat kota Yogyakarta dalam mencapai pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor. maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan program-program pemerintah dalam mewujudkan kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.

¹² Tugu Jogja, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIY Terbanyak ke-4 Nasional. <https://kumparan.com/tugujogja/> di akses tanggal 17 July 2019

¹³ Data Kasus Kekerasan Anak Se-kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan persoalan yang akan dikaji oleh penulis dalam isi bab pembahasan selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kota Layak Anak?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung proses implementasi Kota Layak Anak di kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian secara umum dan khusus tentu memiliki beberapa manfaat dalam kajian terkait dengan kebijakan.

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka perlu beberapa hal sebagai tujuan penelitian:

- a. Mengetahui dan memahami proses implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang Kota Layak Anak.
- b. Mengetahui dan memahami efektifitas program-program pemerintah kota Yogyakarta dalam menyikapi problem kesejahteraan sosial dan kekerasan terhadap dan anak di DIY.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, baik secara teoritik maupun kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan secara teoritik

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khasanah ilmu pengetahuan mengenai Pembangunan Kota Layak Anak dan beberapa hal yang terkait dengan proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Selain itu juga dapat berguna untuk studi pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia.

b. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai sebuah landasan, penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan berharga dalam kaitannya dengan keamanan, kenyamanan dan hak-hak setiap warga Negara secara individu maupun kolektif. Selain itu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar master dalam bidang ilmu islam, pembangunan dan kebijakan publik.

D. Tinjauan Pustaka

Pada masa sekarang ini banyak penulis atau tokoh yang membahas mengenai Kota Layak Anak, sehingga tidak heran apabila banyak pemikir yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam artikel, jurnal, dan buku. Dalam melihat proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa literatur-literatur seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel lainnya yang membahas mengenai Kota Layak Anak (KLA). Para peneliti sebelumnya yang dirasa relevan dengan penelitian sebelumnya, dan berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan penelitian ini adalah seperti:

Skripsi karya Sakina Rahmawati pada tahun 2017 yang berjudul, *“Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Langkah Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak: Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten”*. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mencapai Desa Layak Anak tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Dalam skripsi ini pula memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang di lalui proses implementasi kebijakan Desa Layak Anak yang ada di Desa Jabung, yaitu pertama, membentuk gugus tugas DLA, Foruk Anak Desa Jabung, dan malakukan penganggaran dana untuk kebijakan DLA tersebut. kedua, menjelaskan kepada masyarakat terkait DLA melalui sosialisasi. Ketiga, pendirian PAUD, Posyandu yang sudah berjalan secara optimal.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Ghufan H. Kordi K. pada tahun 2015 yang berjudul *“Durhaka Kepada Anak. (Refleksi mengenai hak dan perlindungan anak)”* buku ini memberikan ulasan yang tegas dan jelas secara perspektif hukum normative nasional maupun internasional mengenai kewajiban memenuhi hak-hak anak sekaligus kewajiban melindungi dan menjaga anak tersebut. dalam isi buku ini pula di paparkan berbagai pelanggaran terhadap eksploitasi anak dalam perdagangan manusia, maka basis hukum dalam perlindungan anak sangat di tekankan dalam buku ini.

Artikel yang ditulis oleh Gerry Katon Mahendra dalam *journal of Health studies* Universitas Asyiyah Yogyakarta yang berjudul *“Analisis*

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak”

menerangkan tentang pelaksanaan kebijakan KLA pada bidang kesehatan ramah anak di puskesmas-puskesmas lingkup kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menyebar angket, sehingga dapat menghasilkan penjelasan yang berbasis pada angkat dan jumlah kesehatan anak di kota Yogyakarta. Penelitian puskesmas ramah anak ini juga dijelaskan tentang minimnya kerja sama antar *stakeholder* pada implementasi kebijakan bidang kesehatan ramah anak di kota Yogyakarta.

Tesis yang ditulis oleh Samsuddin pada tahun 2016 yang berjudul “*Pengaruh Program Kota Layak Anak Terhadap Peningkatan Status Kesehatan Anak di Kota Kendari*”. Tesis ini mengidentifikasi secara eksplisit tentang dampak status kesehatan anak dari pada adanya dan di berlakukannya program Kota Layak Anak di kota Kendari, maka system pelayanan kesehatan dan peningkatan berbagai fasilitas kesehatan juga tidak terlepas dari pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variable yang digunakan adalah indikator kesehatan dengan analisis *quantitative paired t test*.

Tesis yang di tulis oleh Suhartini pada tahun 2015 yang berjudul “*Ruang Terbuka Publik Dalam Konteks Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta Studi Kasus : Taman Pintar dan Lempuyangan*”. Penelitian menekankan pada aspek ruang terbuka publik, di mana ruang terbuka menjadi fasilitas publik yang perlu dijaga dari berbagai tindak kriminalitas, terlebih khusus ruang terbuka bagi anak seperti, taman bermain dan sebagainya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode staudi kasus. Desain penelitiannya yaitu

dengan membandingkan dua kasus tersebut yang berbasis ruang terbuka public dalam konteks Kota Layak Anak.

Berbagai penelitian yang telah di jelaskan di atas mempunyai konsep dan ruanglingkup tersendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada kesempatan ini terfokus pada proses implementasi sebuah kebijakan Kota Layak Anak yang ada di kota Yogyakarta. implementasi kebijakan tidak terlepas dari proses evaluasi, dimana regulasi yang dicanangkan dapat terlihat efektif atau bahkan tidak efektif. Secara mendasar perbedaaan penelitian ini adalah ingin melihat efektifitas implementasi melalui indikator-indikator yang telah di tetap oleh pemerintah, sehingga memunculkan faktor pendukung dan penghambat proses implementasi di lapangan.

E. Kerangka Teoritis

Agar memudahkan peneliti dalam menyusun dan menganalisis data, maka perlu kerangka teori yang nantinya membantu dalam menjelaskan tentang rumusan masalah yang diteliti dan rasionalisasi kerangka berfikir yang dipakai. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait tema besar yang di tawarkan.

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn adalah model yang paling klasik dengan menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat untuk mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik

agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor.¹⁴

Dalam hal ini, penulis mencoba menggunakan teori model implementasi George C. Edward. Menurut Edward, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *Public Administration* dan *Public Policy*, karena pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya.¹⁵ Edward III juga dalam Agustino menamakan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and indirect impact on implementation*.¹⁶ Kemudian ada empat variable yang sangat menentukan dalam sebuah proses implelementasi, yaitu: (1) *communication* (komunikasi), konsistensi menyampaikan informasi, kejelasan informasi dan transmisi atau ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi sangat di perlukan dan penting dalam proses komunikasi untuk mencapai maksud dari pada implementasi kebijakan yang bersifat *Top-down* maupun *Bottom-up* (pendekatan secara satu pihak dari atas kebawah), (2) *Resourcess* (Sumbedaya), beberapa sumber dalam proses implementasi seperti staf pelaksana, informasi tentang kebijakan tersebut, wewenang bagi implementor lapangan, fasilitas bagi implementor. (3) *Dispotition or Attitude*

¹⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 99.

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS Press, 2014), 177.

¹⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 149.

(kencedrungan-kecendrungan/sikap), adanya sikap baik dan dukungan dari pelaksana kebijakan tersebut. (4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).¹⁷

Dalam konteks implementasi peraturan kota layak anak di kota Yogyakarta, penulis ingin melihat proses implementasi yang terjadi tersebut melalui empat variabel yang di tawarkan oleh George C. Edward. Menurut Edward III, empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain dalam mendukung dan menghambat implementasi.¹⁸ Maka kebijakan kota layak anak yang di canangkan oleh pemerintah kota Yogyakarta tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung yang bersumber dari empat variabel tersebut di atas.

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antar pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) begitu pula dengan komunikasi antar implementor kebijakan.¹⁹

Dalam hal ini tujuan dan sasaran dari pada program kebijakan kota layak anak di kota Yogyakarta dapat di sosialisasikan kepada pelaksana yaitu para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kota Yogyakarta, sehingga menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

- 2) Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah

¹⁷ Winarno, *Kebijakan Publik* (Teori, Proses dan Studi Kasus), 205.

¹⁸ Winarno, *Kebijakan Publik* (Teori, Proses dan Studi Kasus), 177.

¹⁹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 31.

kecukupan baik secara kuantitas maupun secara kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program kebijakan.²⁰ Kabupaten/kota layak anak kota Yogyakarta tidak terlepas dari variabel ini, dimana sumberdaya pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa permasalahan anak ini cukup kompleks, maka di perlukan sumberdaya pelaksana kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta yang memadai secara kualitas dan kuantitasnya.

- 3) Disposisi, yaitu menunjuk pada kecenderungan-kecenderungan para implementor kebijakan. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah adanya sikap komitmen dan sikap yang baik dalam proses mengimplementasikan program.²¹ Jika pelaksanaan kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta ingin efektif maka sikap komitmen para pelaksana kebijakan harus dimiliki, begitu pula sebaliknya yaitu dengan sikap negatif atau acuh terhadap kebijakan tersebut, maka dapat menghambat proses implementasi yang telah ditetapkan dalam dokumen.
- 4) Struktur, proses implementasi kebijakan sangat penting adanya struktur birokrasi. Menurut Edward III, ada dua hal penting harus dimiliki dalam struktur birokrasi yaitu Mekanisme pelaksanaan (SOP) dan struktur organisasi pelaksana sendiri (fragmentasi).²² Untuk melihat sebuah kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta yang efektif pada tahap

²⁰ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, 31.

²¹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, 32

²² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, 32.

terakhir adalah dengan memastikan bahwa para pelaksana kebijakan mempunyai struktur birokrasi yang memadai, yaitu dengan adanya *Pertama, Standard Operating Procedures (SOP)* yang secara luas bertanggung jawab agar tidak keluar dari *guideline* kebijakan kota layak anak kota yogyakarta yang telah di tetapkan bersama. *Kedua, fragmentasi* yang secara luas mempunyai tanggung jawab masing-masing badan atau OPD yang di tunjuk dalam mengoperasikan klaster-klaster sesuai bidangnya tersebut.

Terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta mengenai konsep *Child Friendly City*, tingkat efektivitas kebijakan tersebut dapat diukur dengan melihat antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomer 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, terdapat beberapa dimensi dan indikator pengukuran kota layak anak:

Tabel 1
Indikator Kota Layak Anak

No	Dimensi	Indikator
1	Penguatan Kelembagaan	a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak

No	Dimensi	Indikator
		anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan; e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
2	Klaster hak sipil dan kebebasan	a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.
3	Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative	a. Persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
4	Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan	a. Angka kematian bayi; b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita; c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; d. Jumlah ruang ASI; e. Persentase imunisasi dasar lengkap; f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
5	Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; c. Persentase sekolah ramah anak; d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif

No	Dimensi	Indikator
		dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
6	Klaster perlindungan khusus	a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif; c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan e. Tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami berbagai dinamika implementasi perda Kota Layak Anak (KLA) di Yogyakarta. Maka pada suatu penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahan data tentu mengharuskan adanya metode yang jelas, terstruktur dan sistematis. Dalam sistem penelitian pada umumnya, ada dua metode yang dapat di gunakan dalam proses penelitian tersebut, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha mengkonfirmasi keseluruhan data yang ditemukan di lapangan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen dengan literatur yang ada, sehingga menghasilkan analisis deskriptif. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini disebabkan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penjelasan, gambar dan persepsi dari subjek penelitian. Sedangkan pengertian dari pada

metode penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³ Beberapa metode penelitian ini yaitu:

1. Subjek Penelitian

Sumber data adalah merupakan suatu hal yang penting dan sangat di perlukan dalam sebuah penelitian. Data-data yang valid dan konferhenship diperlukan beberapa hal.

Pertama. Data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melalui observasi, wawancara/interview dengan lembaga atau perseorangan yang berkaitan. Adapun hasil datanya menjelaskan proses implementasi kebijakan KLA dengan beberapa program dan pendekatannya, mengkonfirmasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, serta bentuk-bentuk komunikasi yang dibangun antar instansi terkait pengembangan KLA. Dalam hal ini, penulis berusaha mengkonfirmasi dari instansi terkait dalam proses implementasi kota layak anak di kota Yogyakarta, yaitu:

1. Bapak Hendro Basuki, Kasie Pengarusutamaan Hak Anak DPMPPA kota Yogyakarta. Pemilihan beliau sebagai subjek penelitian karena sebagai penanggung jawab dari program

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

Kampung Ramah Anak (KRA), sekaligus koordinator utama bidang kelembagaan gugus tugas pengembangan KLA.

2. Ibu Erlita Puspita Sari, Kasie Perlindungan Anak DPMPPA kota Yogyakarta. Kemudian Ibu Erlita sebagai penanggung jawab dari program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak (PUSRA).
3. Bapak Ki Sutikno, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta. Sebagai bagian dari lembaga yang di biayai oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta (APBD), KPAI kota Yogyakarta mempunyai peran sebagai pengontrol segala bentuk-bentuk kasus permasalahan anak di lingkup kota Yogyakarta.
4. Ibu Ratna, Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Pemilihan Sakti Peksos sebagai perwakilan dari Dinas Sosial kota Yogyakarta menjadi subjek penelitian karena berhubungan langsung secara intens dengan berbagai kasus-kasus persoalan anak dilapangan, mengelola LKSA, sekaligus menjadi tim advokasi bagi Anak Berhadap Hukum dan permasalahan sosial anak lainnya.
5. Bapak Agus Rimadi, Kasie Kelembagaan dan Sarana Prasarana Tingkat SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. beliau sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan yang menurut perwali tentang

gugus tugas KLA sebagai penanggung jawab bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.

6. Bapak M. Ali Fahmi, Wakil Ketua DPRD kota Yogyakarta Fraksi PAN. Perwakilan dari pihak legistalif sebagai narasumber tidak lepas dari peran dan fungsi dewan sebagai legislator, kontroling dan *Budgeting*, sekaligus pencetus dari kebijakan KLA tersebut. Bapak Ali Fahmi masuk anggota Balegda (Badan Legislasi Daerah) dan yang mengusulkan Perda KLA.
7. Ibu Dr. Rani, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. beliau sebagai penanggung jawab dari Puskesmas lingkup wilayah kota Yogyakarta yang masuk dalam program layanan kesehatan ramah anak.

Kedua, data sekunder yaitu dengan kajian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Data sekunder ini diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Biasanya berupa data dokumentasi atau data lapangan yang telah ada dan tersedia. Dapat berupa buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Hal ini penulis banyak mengambil data dari buku-buku pedoman pelaksanaan kota layak anak di Indonesia dan khususnya di kota Yogyakarta.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dalam penelitian lapangan (*field research*) nantinya perlu tahapan-tahapan dalam mengumpulkan data. Beberapa teknik yang di butuhkan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses untuk melihat, mengamati dan mencermati perilaku-perilaku pada objek penelitian secara sistematis dalam memperoleh tujuan tertentu.²⁴ Dalam melihat beberapa hal tersebut, maka penulis melakukan pencermatan dengan terjun kelapangan secara langsung. Adapun yang menjadi objek pengamatan penulis dari kebijakan pemerintah daerah kota Yogyakarta tentang kota layak anak adalah proses implementasi melalui program-program yang di agendakan dari instansi Dinas DPMPPA sebagai penanggung jawab terkait dalam mencapai target dan tujuan dari pada kebijakan tersebut. Adapun programnya adalah Kampung Ramah Anak (KRA), Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Layanan Kesehatan Ramah Anak yang berbasis puskesmas (PUSRA).

b. Interview/Wawancara

Interview atau wawancara adalah merupakan teknik tanya jawab secara lisan antar dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tak

²⁴ Haris herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 131.

langsung, dengan maksud memperoleh data yang di inginkan. Tatap muka adalah cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan.²⁵

Dalam hal ini, penulis mewawancarai beberapa lembaga-lembaga yang mempunyai peran dalam proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak tersebut, yaitu seperti Dinas Sosial kota Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta (KPAI Yogyakarta), Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan kota Yogyakarta. Adapun beberapa list pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong pembentukan perda Kota Layak Anak kota Yogyakarta?
2. Bagaimana dinamika tarik ulur kebijakan pembentukan perda tersebut? dan berapa lama pembuatan perdanya?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dan dunia usaha Pengembangan Kota Layak Anak?
4. Bagaimana proses pembentukan Kampung Ramah Anak? dan apa strategi pembentukan KLA?
5. Bagaimana proses pembentukan Sekolah Ramah Anak? dan apa strategi pembentukan SRA?
6. Bagaimana proses pembentukan Layanan Kesehatan Ramah Anak? dan apa strategi pengembangan LKRA?

²⁵ Susanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: UNS Press, 2006), 128.

7. Apa faktor penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban di kota Yogyakarta?
8. Berapa jumlah kematian bayi, prevalensi gizi buruk dan kurang, dan angka stunting di kota Yogyakarta? apa penyebabnya?
9. Bagaimana kondisi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kota Yogyakarta?
10. Apa bentuk komunikasi yang di bangun antar instansi dalam proses implementasi program KLA?

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan kejadian-kejadian masa lalu yang ditulis atau di cetak dapat berupa catatan anekdot, surat, majalah, Koran dan dokumen-dokumen.²⁶ Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. *Pertama*, dokumen internal berupa memo, pengumuman, aturan masyarakat dan lain sebagainya. *Kedua*, dokumen eksternal berisi beberapa informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya bulletin, pernyataan, dan berita yang di siarkan oleh media massa.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen dari objek penelitian, maupun dari berita-berita yang tersiar di media massa.

²⁶ Uhar suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 215.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 163.

d. Analisis Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga proses analisis data tersebut.

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentranspormasian data kasar dari lapangan. Dengan mengadakan reduksi data secara keseluruhan dari data yang telah di baca, di pelajari dan ditinjau dari kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta dapat di kategorikan sesuai dengan tipe masing-masing, sehingga menghasilkan interpretasi yang valid.

2) Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data tentang implementasi kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta, penulis mengklasifikasikan beberapa tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, sehingga menghasilkan sub-sub tema secara berurutan menurut prioritasnya.

²⁸ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, sebagai temuan penelitian, pengkajian terhadap data yang ada, dan proposisi yang telah di rumuskan. Peneliti mendeskripsikan hasil-hasil penelitian tentang implementasi kota layak anak berdasarkan rumusan-rumsan masalah yang telah di persiapkan pada latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dari pembahasan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana yang diwajibkan dalam karya-karya ilmiah. Maka tulisan ini akan di sajikan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian termasuk metode-metode yang akan di gunakan, yaitu meliputi latar belakang masalah, sebagai bentuk penjelasan bagaimana masalah awal dari suatu penelitian yang menjadi isi dari permasalahan dan menggambarkan secara umum gambaran isi dari penelitian yang akan dikaji. Kemudian selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pijakan awal dalam membahas bab-bab berikutnya.

Bab II mendeskripsikan secara singkat tentang peraturan daerah Yogyakarta tentang kota layak anak. Dalam hal ini penjelasan regulasi-regulasi pemerintah pusat atau Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang merupakan rujukan bagi perda yang berkembang saat ini.

Bab III membahas tentang proses implementasi peraturan daerah Yogyakarta. Bab ini menjelaskan secara terperinci terkait dengan program-program pemerintah dalam mendorong dan memaksimalkan daerah kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, termasuk juga penjelasan tentang alasan suatu program terbentuk dan target dari pada program tersebut yang akan di capai. Muatan regulasi yang berbasis kota layak anak tidak terlepas dari pembahasan dalam bab ini.

Bab IV menguraikan efektifitas dan dampak dari pada konsep *Child Friendly City* di kota Yogyakarta dengan menggunakan indikator peraturan daerah nomor 1 tahun 2016. Dalam bab ini menjelaskan tentang model implementasi yang di tawarkan oleh George C. Edward dalam mengaplikasikan sebuah implementasi kebijakan, dimana tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat untuk mencapai tujuan kebijakan kota layak anak di kota Yogyakarta. Adapun empat variabel tawaran Edward adalah komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur brokrasi yang akan di bahas pada bab IV selanjutnya.

Bab V kesimpulan. Pembahasan singkat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan rumusan masalah. Selain itu, memuat saran dan kritikan yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, *Pertama*, proses implemantasi KLA kota Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta di bawah naungan Dinas DPMPPA menjalankan berbagai program seperti pembentukan Kampung Ramah Anak (KRA), pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA), pembentukan Layanan Kesehatan/Puskesmas Ramah Anak (PUSRA). Hal ini tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layan Anak (pasal 8). program KRA di jalankan oleh Dinas DPMPPA ini dengan menggunakan pendekatan *Bottom-up*, yaitu dimana hasil inisiatif masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam pengembangan KRA tersebut. Penerapan kebijakan pengembangan KLA berbasis pada RW ini di maksudkan untuk menggali potensi wilayah secara massif, sehingga berimplikasi pada kota secara keseluruhan. KRA ini tidak berjalan efektif karena adanya ketidak konsistenan pada agenda kontroling, kemudian tidak adanya sanksi khusus bagi RW yang tidak menjalankan program KRA tersebut. Selanjutnya SRA menggunakan pendekatan *top-down*, dimana pemerintah berupaya mewajibkan setiap sekolah untuk menyelenggarakan program SRA tersebut. Kemudian Layanan Kesehatan Ramah Anak secara keseluruhan sudah hampir mencapai maksimal dengan

banyaknya puskesmas yang terakreditasi pemerintah pusat secara fasilitas fisik

Kedua, ada lima kategori peringkat dalam KLA yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak. Kota Yogyakarta telah mencapai pada kategori nindya, selanjutnya untuk mencapai kategori tertinggi dari KLA harus memenuhi secara 100 persen dari masing-masing klaster dengan berbagai indikatornya seperti klaster penguatan kelembagaan; klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan terakhir klaster perlindungan khusus. Kota Yogyakarta telah berupaya memenuhi masing-masing klaster diatas dengan berbagai inovasi kebijakan, regulasi dan program, tetapi pada realita yang terlihat di lapangan masih banyak anak-anak bermasalah pada bidang kesehatan, kekerasan psikis dan fisik (sebagai korban dan pelaku).

Ketiga, adapun yang menjadi pendukung implementasi kebijakan KLA sesuai variabel yang di tawarkan oleh Edward adalah sumber sarana prasarana dan sumber finansial. Kota Yogyakarta memiliki forum anak dengan nama Forum Anak Kota (FAKTA) dengan kantor di Jl. Batikan No.20 yang di dalam kantor berbagai fasilitas sarana prasarana memadai dan Kampung Ramah Anak (KRA) juga memiliki Forum Anak Kampung secara langsung di fasilitasi sarana prasarananya oleh RW atau kelurahan. Kemudian sumber pendukung finansial mempunyai anggaran 1,2 M dalam pemenuhan

hak anak, dimana KRA rintisan mendapat anggaran masing-masing 20 juta. Selanjutnya faktor penghambat implementasi kebijakan KLA adalah komunikasi, sumberdaya manusia, kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi. Komunikasi para aktor implementor pada proses implementasi kebijakan kota layak anak kota Yogyakarta yaitu berupa rapat dengan waktu tidak menentu, terkadang 3 bulan sekali bahkan lebih, bukan menjadi agenda rutin bersama dan hanya terbatas pada pembahasan anggaran, sehingga substansi isi dari dokumen Perda kebijakan tersebut tidak di pahami oleh banyak *stakeholder*.

Sumberdaya manusia memiliki kekurangan pada tingkat kualitas dan kuantitas. Tidak maksimalnya sistem komunikasi antar instansi berakibat pada kualitas pemahaman terkait KLA, serta kurangnya staff sumberdaya yang dimiliki berimbas pada sistem kontrol program KLA dan problem anak yang sangat kompleks. Kecendrungan-kecendrungan atau sikap komitmen para implementor juga menjadi penghambat implementasi kebijakan KLA, hal ini banyaknya sikap acuh dan tidak ada sikap kerjasama yang akrab terhadap program KLA di masing-masing instansi akibat dari ketidaksepemahaman tentang kebijakan KLA.

Struktur birokrasi implementasi kebijakan KLA di kota Yogyakarta sudah tertuang di beberapa peraturan walikota Yogyakarta seperti Nomor 285 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta. tetapi yang menjadi problem adalah karena tidak adanya sistem evaluasi berkelanjutan terhadap gugus tugas yang telah di perwalikan secara

legal regulatif. Maka menurut hemat peneliti adalah perlu mengadakan sistem evaluasi rutin bagi gugus tugas untuk menjalin kerja sama yang kuat, untuk menyamakan persepsi, sekaligus evaluasi program masing-masing klaster.

B. Saran-Saran

Penulis mendorong kepada seluruh pemangku kebijakan dan stakeholders tentang kota layak anak di Kota Yogyakarta untuk terus melakukan evaluasi yang sudah jalan selama ini. Kemudian untuk peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut dari kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya mengeksplorasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang kota layak anak serta faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan yang telah dijalankan. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengambil informan lebih luas, sehingga penelitian berikutnya akan semakin komprehensif, dikarenakan penelitian ini masih banyak kekurangannya dan hanya dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, penelitian ini masih perlu diuji validitasnya oleh para peneliti mendatang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Jurnal dan Artikel:

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Public (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Argiati, Hafsah Budi. "Studi Kasus Perilaku Bullying Pada Siswa di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta (Bappeda)*, Vol.5, No.5, Tahun 2010, hal 60.
- Azahari, Azril. "Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Indeks Pembangunan Sektor Pertanian." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Universitas Trisakti)*, Vol.15, No.1, Tahun 2000, hal 57.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Bryson, John M. *Perencanaan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Budiman, Arif. *Teori Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Elex komputindo, 1992.
- dkk, Erwan Agus Purwanto. *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- dkk, Mami Hajaroh. *Analisis Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- dkk, Rahma Puspita Sari. "Kesesuaian Taman Cerdas Sebagai Ruang Publik Skala Pelayanan Kelurahan Terhadap Konsep Kota Layak Anak." *Jurnal Region USM Surakarta*, Vol.12, No.1, Tahun 2017, hal 73.
- dkk, Timotius Winner. *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktek Cerdas Dalam Pemenuhan Anak*. Indonesia: Yayasan Wahana Visi Indonesia, 2018.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003.
- Edward C. George, Ira Sharkansky. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. Sun Francisco: WH Freeman and Company, 1987.

- Eillen Adams, Sue Ingham. *Changing Places: Children's Participation in Environmental Planning*. London: The Children's Society, 1998.
- Grindle, Merilee S. *Politics And Policy Implementasion In The Third World*. Princeton: Princeton Unversity Press, 1980.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV.Haji Masagung, 1994.
- Herdiansya, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media, 2009.
- K, M. Ghufuran H. Kordi. *Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Kasim, Idham. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Elsam, 2001.
- Kees, Bertens. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lynch, Kevin. *Growing Up in Cities*. USA: MIT Press Cambridge, 1977.
- . *The Image Of City*. England: The M.I.T Massachusetts Institute of Technology Press, 1990.
- Mahendra, Gerry Katon. "Analisis Impelementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak." *Jurnal of Health Studies* 1 (2017): 96.
- Marantika, Diyana. "Pola Komunikasi Antar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Pengurus RW05 Kelurahan Tegalrejo Dalam Program Kampung Ramah Anak Kota Yogyakarta." *Jurnal Administrasi Negara* (Universitas Negeri Yogyakarta), Vol.6, No.5, Tahun 2017, hal 493.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhtada, Dani. *The Mechanisms of Policy Deffusion: A Comparative Study of Shari'a Regulations In Indonesia*. Illinoist : Northern Illinoist University , 2014.

- Noor, Idril M. "Pemanfaatan Waktu Luang Peserta Didik Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan* (Universitas Negeri Jakarta), Vol.27, No.2, Tahun 2013, hal 120.
- Noverman Duadji, Novita Tresiana. *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Novika, Bobby. "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasioanl* (Universitas Gadjah Mada), Vol.24, No.2, Tahun 2018, hal 201.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Universitas Indonesia), Vol.13, No.1, Tahun 2017, hal 40.
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Riggio, Eliana. "Child Friendly Cities: Good Governance in The Best Interest Of The Child. Environment and Urbanization." *Child Friendly Cities UNICEF Innocenti Research Centre* (UNICEF), Vol.14, No.2, Tahun 2002, hal 45.
- Rumtianing, Irma. "Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (STAIN Ponorogo), Vol.27, No.1, Tahun 2014, hal 11.
- Samekto, F.X. Adji. *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Santoso, Purwo. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 2014.
- Sari, Erlita Puspita. *Materi Sekolah Ramah Anak*. Yogyakarta: DPMPPA Kota Yogyakarta, 2019.
- Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanto. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Sutama, I Made. "Konsep Pembangunan Global dan Nasional Perlindungan Anak." *Seminar Nasional World Fit For Children*. Semarang: Universitas di Ponegoro, 2012. 6.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Reneka Cipta, 2008.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik “dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- Thivant, Louise. *Child Friendly Cities and Communities Handbook*. UNICEF, 2018.
- UNICEF. *Building Child Friendly Cities: A Framework For Action*. Florence: Innocenti Research Centre, 2004.
- UNICEF, IULA. *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre, 2001.
- Widiyanto, Dodi. "Lingkungan Kota Layak Anak (Child Friendly City) berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta." *Jurnal Bumi Lestari* (Universitas Gadjah Mada), Vol.12, No.2, Tahun 2012, hal 211.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS Press, 2014.

Website:

- Aditya, Ivan. *Siswa SMP Negeri di Yogya Jadi Korban Kekerasan Oknum Guru*. dalam <https://krjogja.com/web/news/> (accessed Oktober 9, 2019).
- Djibril, Muhammad. *Lagi, Yogyakarta Sabet Penghargaan Kota Layak Anak Madya*. dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/> (accessed Januari 9, 2018).
- Herawati, Erni. *Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak*. dalam <https://business-law.binus.ac.id> (accessed September 19, 2019).
- Hidayah, Kurniatul. *Kekerasan Seksual Anak Dengan Anak di Kota Yogyakarta Tinggi*. dalam <https://jogja.tribunnews.com> (accessed Juli 17, 2019).
- . *Warga Kota Yogya Segera Bisa Cetak Akta Lahir secara Mandiri*. dalam <https://jogja.tribunnews.com> (accessed Maret 20, 2019).
- Jogja, Tugu. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIY Terbanyak ke-4 Nasional*. dalam <https://kumparan.com> (accessed Juli 17, 2019).
- Rusqiyati, Eka Arifa. *Yogyakarta pertahankan predikat Kota Layak Anak Madya*. dalam <https://jogja.antaranews.com> (accessed Januari 9, 2018).
- Setiawan, Davit. *KPAI: Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. dalam <https://www.kpai.go.id> (accessed November 22, 2017).
- Setyawan, Davit. *KPAI: Kurun Waktu 6 Tahun, ABH Sudah Mencapai 9.266 Kasus*. dalam <https://www.kpai.go.id> (accessed oktober 15, 2017).
- Umayyah, Siti. *7 Persen Balita di Yogyakarta Belum Memiliki Akta Kelahiran*. dalam <https://jogja.tribunnews.com> (accessed April 19, 2019).
- UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami> (accessed April 15, 2019).
- . *Growing Cities*. <https://childfriendlycities.org/growing-cities/> (accessed Juli 30, 2019).
- Wicaksono, Pribadi. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, Yogyakarta Deklarasi Belian*. dalam <https://nasional.tempo.co> (accessed Oktober 13, 2017).

Dokumen dan Peraturan-Peraturan:

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewah Yogyakarta. *Profil Pemenuhan Hak Anak 2018*. Yogyakarta: Dokumen BPPM DIY, 2018.
- Dinas Sosial Kota Yogyakarta. *Data Kasus Kekerasan Anak Se-kota Yogyakarta: Dokumen Dinsos Kota Yogyakarta*, 2019
- . *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA/LKS) Se-kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dokumen Dinsos Kota Yogyakarta, 2019.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022*. Yogyakarta: Dokumen Dinkes Kota Yogyakarta, 2017.
- . *Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019*: Dokumen Dinkes Kota Yogyakarta, 2019.
- Dinas DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. *Data Gender dan Anak DIY Tahun 2018*: Dokumen DP3AP2 DI. Yogyakarta, 2018.
- Dinas DPMPPA Kota Yogyakarta. *Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019*: Dokumen DPMP2A Kota Yogyakarta, 2019.
- . *Data Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta 2019*. Dokumen DPMP2A Kota Yogyakarta, 2019.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi Hak-hak Anak*. New York: Lembaran Majelis Umum PBB, 1989.
- Peraturan Menteri RI. *Permen Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak*. Jakarta: Lembaran Kementerian Negara RI, 2011
- . *Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Lembaran Kementerian Negara RI, 2011.
- Peraturan Kota Yogyakarta. *Perwali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Sekolah Ramah Anak*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016.
- . *Perwali Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak 2015-2019*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2015.

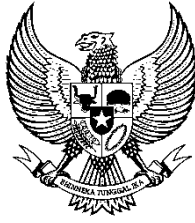
- . *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 825 tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2017.
- . *Perwali kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang pencegahan perkawinan anak*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2019.
- . *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016.
- . *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Yogyakarta: Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara, 2004
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara, 2014
- . *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara, 2002.
- . *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330*. Jakarta: Lembaran Negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lampiran-lampiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Yogyakarta.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

- d. sebagai dasar bagi SKPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak.

BAB III
HAK ANAK
Pasal 9

- (1) Hak anak meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;

- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN BATAJAGA YOGYAKARTA

BAB V TAHAPAN KOTA LAYAK ANAK Pasal 18

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 umum Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;

- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 20

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pengumpulan Data Dasar
Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja SKPD; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan

sampai dengan tingkat Rukun Warga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPD terkait kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat SKPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII KEWAJIBAN ORANG TUA Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEWAJIBAN KELUARGA Pasal 33

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA Pasal 35

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN
KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak
Pasal 39

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

- b. sarana dan prasarana yang meliputi :
- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pasal 43
Kampung Ramah Anak

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 45

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 46

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 50

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (1 /2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Yogyakarta telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 :

- a. yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
- c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 :

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

ayat (2)

- a. memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;
- b. memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia , manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- d. jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka
- f. jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- g. jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

h. jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

ayat (3)

- a. memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.
- e. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- f. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- g. memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

ayat (4)

- a. hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.
- c. cukup jelas.
- d. cukup jelas.

ayat (5)

- a. hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

ayat (6)

- a. anak pengungsi, anak korban kerusakan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;
- c. apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10 :

ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social;
- d. perlakuan penganiayaan berupa menciderai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan social;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 :

huruf b

fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 14 :

huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 :

huruf e

Anak luar sekolah : anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 17 :

huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan

huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafficking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll

Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 :
ayat 2

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 :

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 :
ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 :
ayat (2)
huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah adiwiyata” adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 :	cukup jelas
Pasal 50 :	cukup jelas
Pasal 51 :	cukup jelas
Pasal 52 :	cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KOTA LAYAK ANAK

INDIKATOR KAMPUNG RAMAH ANAK
KOTA YOGYAKARTA

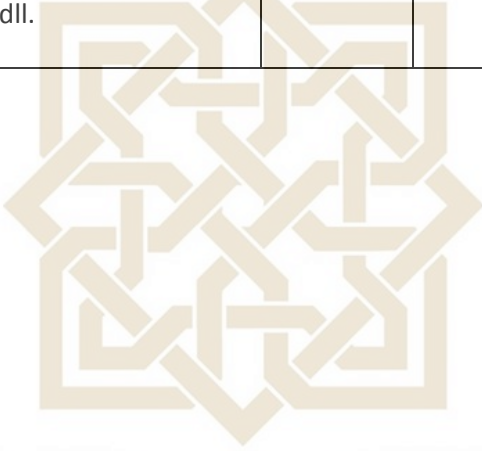
DATA AWAL

Catatan : Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

- 1. RW/Kelurahan/Kecamatan :
- 2. Jumlah KK :
- 3. Jumlah Penduduk :
- 4. Jumlah PUS :
- 5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
- 6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
- 7. Jumlah anak putus sekolah :
- 8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia18 th :
- 9. Jumlah Pemegang KMS :
 - a. Fakir Miskin :
 - b. Miskin :
 - c. Hampir Miskin :
- 10. Jumlah Anak :
 - a. Usia 0 – 12 bulan :
 - b. Usia 1 – 5 tahun :
 - c. Usia 6 – 12 tahun :
 - d. Usia 13 – 16 tahun :
 - e. Usia 17 – 18 tahun :

Kelompok Hak Anak	N o	Indikator	Skor/level Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	% kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (cth. Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat linformasi Kespro-Remaja , Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola,Kelompok olah raga, dll)	< 25%	25-49%	50-79%	80 -100%
	2	Jml tokoh masyarakat di wilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader, Ketua dan pengurus RT/RW di wilayah).	<3 org	3 – 5 org	6-8 org	>8 org
	3	Jml peraturan / kesepakatan tertulis di	Tidak ada	1 jenis peratur	2 jenis peraturan	>2 jenis peraturan

		wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : keputusan RW, tentang jam belajar masyarakat, tentang kawasan bebas rokok.		an		
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah. Misal : sumbangan masyarakat untuk kegiatan pemenuhan hak anak, posyandu, PMT Balita, infaq TPA, sekolah minggu, 17-an, dll.	< 25%	25 – 35%	36% - 45%	>45%



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Sulkifli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 12 Agustus 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Lalomasea, Desa Penanggootu, Kec. Lambandia,
Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Email : Elbaguesliefky@gmail.com
Nama Ayah Kandung : H. Nasrullah
Nama Ibu Kandung : Hj. Cendra

Latar Belakang Pendidikan

- ❖ Pendidikan Formal
 - SDN 1 Lalomasea
 - MTs 1 At-tarbiyah Al-Islamiyah Kolaka
 - KMI Pondok Modern Darussaalam Gontor

Pengalaman Kerja

- ❖ Leader Shift CS PT. Privyid
- ❖ Crew Event Organizer Income
- ❖ Volunteer Surveyor Charta Politika

Pengalaman Organisasi

- ❖ HMI Komisariat Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga